



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 421.9/ 4481 .III/K/2022

T E N T A N G IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK AL-AMIN KECAMATAN SELESAI – KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Al-Amin Syajarotul Iman TK AL-AMIN Nomor : 004/TK.ALAMIN/VIII/2022, tanggal 05 Agustus 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK AL-AMIN.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MENGINGAT : 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN AL-AMIN SYAJAROTUL IMAN
Nama Satuan Pendidikan : TK AL-AMIN
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : HARIATIK, S.Pd
Nama Kepala/Pengelola : NURLELI, S.Pd
NPSN : -
NIB (OSS) : 2112220039807
Tahun Berdiri : 2021
Alamat Satuan PAUD : DUSUN KRESNO DESA PADANG CERMIN
KEC. SELESAI KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peninggal